

Analysis of Regional Regulation of Sragen Regency Number 07 of 2015 concerning Protection and Empowerment of Farmers

Rossita Trijaya Novia¹, Vicki Dwi Purnomo^{2*}, Edi Prianto³, Kelik Endro Suryono⁴, Aida Dewi⁵
Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Culture, Local Government, Agriculture

Received : 15, November

Revised : 21, December

Accepted: 19, January

©2023 Novia, Purnomo, Prianto, Suryono, Dewi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The protection and empowerment of farmers aims to realize the sovereignty and independence of farmers in order to increase the level of welfare, quality, and a better life, provide certainty for farming, protect farmers from price fluctuations, high-cost economic practices, and crop failure. Improving the ability and capacity of farmers as well as farmer institutions in carrying out productive, advanced, modern and sustainable farming businesses and developing agricultural financing institutions that serve the interests of farming businesses. In this study the authors analyzed whether the program was running in accordance with Regional Regulation No. 7 of 2015, from an analytical study some of the programs had been running but were not optimal.

Analisa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani

Rossita Trijaya Novia¹, Vicki Dwi Purnomo^{2*}, Edi Prianto³, Kelik Endro Suryono⁴, Aida Dewi⁵

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding Author: Vicki Dwi Purnomo Vickydepe@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebudayaan, Pemerintah Daerah, Pertanian

Received : 15, November

Revised : 21, December

Accepted: 19, January

©2023 Novia, Purnomo, Prianto, Suryono, Dewi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta, kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan dan menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani. Dalam penelitian ini penulis menganalisa apakah program sudah berjalan sesuai dengan Perda No 7 tahun 2015, dari kajian analisa sebagian program sudah berjalan akan tetapi belum maksimal.

PENDAHULUAN

Petani adalah warga negara Indonesia yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan dalam suatu agroekosistem¹. Perlindungan terhadap petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim². Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.

Dalam komponen kebijakan publik, Peningkatan kualitas derajat hidup masyarakat, serta sektor petani/sub sektor petani organik menjadi tujuan kebijakan negara dalam perlindungan, melayani masyarakat petani baik individu, kelompok dengan pemberian pelayanan yang menunjang aktivitas usaha pertanian organik, proses pemberdayaan membutuhkan pemetaan kondisi sosial masyarakat untuk sebagai langkah dalam menjawab permasalahan dan kebutuhan dalam konteks pemberdayaan, pertanian organik dimana pemahaman masyarakat terhadap suatu program merupakan bentuk pandangan dan berkontribusi yang dapat membentuk sebuah penilaian dan dapat mengarahkan pada sebuah tindakan untuk kebaikan dirinya, maupun lingkungan. Adapun tingkat penilaian petani merupakan ukuran baik dan tidak baiknya atau positif dan negatifnya suatu program yang dapat membentuk sikap penerimaan atau penolakan terhadap suatu program, seperti yang diungkap oleh Baron dan Byrne (2003) yang dikutip oleh Lokita (2011) ketika individu memiliki sikap yang kuat terhadap isu-isu tertentu, maka mereka sering kali bertingkah laku konsisten dengan pandangan tersebut.

Penilaian yang positif terhadap suatu program pemberdayaan akan mendorong responden untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan program pertanian dan usaha petani organik. Dapat diambil kesimpulan mengenai makna tersebut bahwa pengetahuan dan kesadaran tentang suatu isu tertentu merupakan suatu bentuk penilaian yang menentukan sikap seseorang negatif atau positif terhadap isu ataupun program tertentu dan hal ini turut mempengaruhi perilaku seseorang untuk menolak atau menerima isu atau program tersebut. Memang dapat dibenarkan terkait ungkapan diatas, tentunya pemberdayaan masyarakat petani organik terkait langka - langka apa dan pemetaan lingkungan sosial masyarakat, peran pemerintah dan lembaga lain/swasta juga ikut didalamnya dalam melakukan proses penyadaran lewat melalui berbagai program kebijakan dengan pendekatan, seminar, tudang sipulung, lokakarya, serta kegiatan lain.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisa Peraturan Daerah (Perda)

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Selain itu, metode kualitatif dapat member rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. (Sugiyono, 2010). Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan kualitas suatu gejala yang menggunakan ukuran perasaan sebagai dasar penilaian (Slamet, 2006). Selain mendeskripsikan juga menceritakan hubungan atau keterkaitan antar gejala, serta seberapa jauh terdapat kesepakatan atas hasil-hasil yang disampaikan. Seluruh data dan informasi yang bersumber dari data primer dan sekunder teknik wawancara dan Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Sragen.

B. Pemberdayaan kelompok Tani Organik di Kabupaten Sragen

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No. 09 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani dan Nelayan, dalam pengertian pemberdayaan petani dan nelayan bertujuan “meningkatkan kemandirian petani dan nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik.

a. Penyadaran Petani

Dalam mendukung program pertanian organik yang telah direncanakan pihak - pihak terakit seperti pemerintah kabupaten Sragen, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan. Program kegiatan yang dilalui fokus pada dukungan kegiatan penyadaran, peningkatan pengetahuan, keterampilan bagi petani baik itu petani anorganik dan petani organik. Untuk akses dukungan program kegiatan sarana pupuk organik untuk pihak - pihak terkait dalam hal ini pemerintah secara umum belum dapat melayani pada aspek penyediaan pupuk organik bagi petani. Orientasi pemerintah bagaimana petani dapat beradaptasi dengan sumber-sumber lokal, tentu dengan proses pembelajaran dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi petani serta bagaimana memanfaatkan sumber -sumber kekayaan lingkungan yang tersedia limbah ternak, alam lain seperti pemanfaatan hijauan untuk diolah menjadi pupuk cair organik, maupun racun hama yang ramah lingkungan. Dengan polah yang dilalui strategi penyuluhan, pelatihan, pecontohan oleh pendamping teknis bagi petani. Petani Usaha tani padi organik telah memiliki kemampuan dibidang pengetahuan teknis untuk pengelolaan limbah ternak menjadi sesuatu berharga untuk mendukung usaha-usaha dalam pengelolaan pertanian yang ramah lingkungan. Penyelenggaraan kegiatan “Sosialisasi” pertanian organik kepada petani diinisiasi pemerintah desa. Implementasi kegiatan multi pihak, kebijakan pelayanan publik pada sektor pelayanan informasi bagi petani utamanya pertanian organik, kegiatan dibanyak

tempat bertema pertanian organik. Kegiatan terselenggara atas dukungan dan kemampuan pemerintah kabupaten, pemerintah desa memberikan ruang bagi petani membuat perencanaan, penganggaran yang bersumber APBDes untuk dipergunakan kerja-kerja fasilitasi kegiatan pertanian organik.

b. Pengkapasitas

Manajemen yang dilakukan petani penerapan polah bertahap telah dilakukan dengan pola tanam tumpukan sari satu petak diperuntukkan padi, petak lainya ditanami sayuran baik kangkung, tomat, mentimun, terong. Polah ini dilakukan petani padi organik untuk mengantisipasi jarak panen padi lebih tiga bulan sementara tanaman sayuran sifat pertumbuhan lebih cepat dan hasil penjualan dapat menutupi ekonomi keluarga dengan polah ini tetap digunakan pemupukan kompos organik dan dibantu pupuk cair organik plus hama organik. Pada aspek manajemen polah tanam yang dilakukan para petani padi organik telah dijadikan pilihan dalam menjawab jarak masa tanam padi dengan masa panen, melalui manajemen tumpukan sari itulah yang digunakan masa transisi untuk digunakan kebutuhan ekonomi keluarga. Tentu proses ini bukan sesuatu sangat mudah dilalui dari petani anorganik menjadi petani organik, namun pada kondisi tertentu akan mencari polah kebiasaan ketika akses ketersediaan sumber bahan baku (kompos/limbah) ternak habis tidak menutup kemungkinan akan bertani anorganik dengan polah yang berbeda, dan itu juga yang terjadi seperti kasus seorang petani organik “dg sangkala” mengatakan pertanian organik memang cukup menjanjikan kalau petani sekaligus penggarap. Namun saya kembali bertani anorganik karena pemilik lahan tidak mendukung program pertanian organik.

c. Peningkatan Hasil Panen &Pendapatan Meningkat

Dalam kaitan Program Pemberdayaan Pemerintah melalui proses pendampingan penyadaran dari rentetan serta fase yang dijalani bagi petani organik, sesuai dengan penyuluhan dan percontohan serta dilakukan, melaksanakan program dan menerapkan asas manfaat bagi dirinya. Model yang digunakan adalah penyuluhan, percontohan dan pelatihan. Penyuluhan yang diberikan adalah penyuluhan Usaha tani yang dilakukan secara bertahap. Percontohan dilaksanakan langsung di sawah dengan sistem demonstrasi dan pelatihan. Untuk pelatihan dilakukan melalui ketrampilan membuat pupuk kompos dan ketrampilan pengolahan tanah dengan pupuk kandang (organik). Ketiga komponen pemberdayaan petani oleh pendamping jika dikaitkan dengan pandangan hidup bagi kita sebagai petani merupakan modal ini dikembangkan kepada petani lain, dengan pendapatan usaha tani padi organik setelah pemberdayaan selama masa Program sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bagi kita sebagai petani yang telah bergeluk dipertanian organik dan itulah yang dikembangkan terus-menerus, berdampak peningkatan hasil dan pendapatan, dan menjadi perencanaan yang kami kembangkan selama ini.

METODE PENELITIAN

Dari pendekatan kebijakan program pemberdayaan masyarakat, sub pendekatan yang selalu dihadirkan “partisipasi” merupakan dapat memungkinkan terbangun keinginan yang kuat dalam mengawal dan melakukan kegiatan pertanian organik serta melibatkan petani lain untuk mengetahui atau petani kofensional untuk dapat melakukan hal yang sama, terkait dukungan yang diharapkan dari pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah juga sangat diharapkan kehadirannya dalam memberikan dukungan berkelanjutan melalui kebijakan, baik kebijakan dalam mengawal penyadaran dan peningkatan pengetahuan petani dalam pertanian organik dan fasilitasi dukungan lainnya terkait sarana prasarana yang lebih diperluas untuk dapat meningkatkan akses kualitas hidup. Dan terkait pengembangan pemberdayaan pertanian organik akan dapat terus berjalan dan mendapatkan tempat dimasyarakat petani apabila program pertanian organik dikawal para pelaku aktifis sosial yang bergerak dipertanian alami dan mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah baik ditingkat desa sampai Kabupaten. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005). Menurut Ife (dalam Suharto, 2005), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah.

Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien (sasaran) atas:

- a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan sebagai kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- c. Ide atau gagasan diartikan sebagai kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- d. Lembaga-lembaga kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata sosial masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- e. Sumber-sumber, maksudnya adalah kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi merupakan kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.

- g. Reproduksi yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pemberdayaan petani, kelompok tani, merupakan hal penting dalam setiap rumusan kebijakan dan menjadikan komponen program kebijakan pelayanan /sub sektor usaha pertanian organik untuk dilakukan di tengah permasalahan pertanian serta ketidakberdayaan petani dalam mengembangkan usahanya. Dengan menghadirkan Program kebijakan Pemerdayaan kelompok tani dengan penggunaan pupuk organik diharapkan mampu meningkatkan potensi yang dimiliki oleh petani, terutama dalam mengatasi permasalahan seperti rendahnya daya tawar dan terbatasnya akses permodalan dari pemerintah serta tingkat pendidikan petani yang masih rendah, kemampuan membuat pilihan bagi petani.

Proses pemberdayaan petani merupakan siklus atau proses yang melibatkan peranan petani untuk berkerja sama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk mengkaji masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pada program yang direncanakan bersama petani untuk konsisten mengembangkan sistem pertanian organik yang berkelanjutan. Beberapa upaya dari kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan petani dalam sistem pertanian organik melalui tiga arah yaitu: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi sumber daya alam dan manusia untuk dapat berkembang (*enabling*).

Hal ini dengan menyadarkan setiap individu maupun masyarakat bahwa petani memiliki potensi karena tidak ada masyarakat yang tidak memiliki daya. Sehingga ketika melaksanakan pemerdayaan diupayakan mendorong dan membangkitkan motivasi masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah ada dan dimiliki oleh petani. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh petani (*empowering*). Dalam pemberdayaan diupayakan melalui kegiatan /aksi nyata seperti pendidikan, pelatihan, pemberian akses modal, dan infrastruktur untuk menunjang keberlanjutan sistem pertanian organik. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu petani melainkan menanamkan nilai-nilai sistem pertanian organik yang ramah lingkungan bermodalkan kerja keras dan tanggung jawab. Melindungi hak petani organik (*protection*) artinya dalam pemberdayaan petani dalam upaya mencegah persaingan yang tidak seimbang maupun praktek eksploitasi oleh kaum /pihak yang kuat terhadap kaum /pihak yang lemah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politisasi dalam Penyusunan Perda

Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia. Kelembagaan petani adalah Lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani. Asosiasi Komoditas pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan

kepentingan petani. Kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan: kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

B. Kearifan Lokal yang Terkandung Dibawahnya

Kearifan lokal dalam pertanian selain membentuk sistem religi, juga membangun pengetahuan lokal yang dapat diambil pelajarannya secara filosofis dan pragmatis. Upacara yang digelar sebelum panen padi. budaya ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa. Tujuan acara ini yaitu sebagai bentuk rasa syukur masyarakat akan hasil panen yang melimpah. Acara ini dikhususkan untuk mengenang dewi sri yang dijuluki sebagai dewi padi yang sudah menumbuhkan dan menyuburkan padi. Acara mengkombinasikan antara hubungan manusia dengan Tuhan, alam lingkungan dan sesama manusia. Memetik 16 batang padi oleh sesepuh adat lalu diserahkan kepada lurah merupakan proses awal tradisi wiwitan. Setelah itu, mereka segera memanen padi secara serempak⁴.

C. Kebermanfaatnya di Masyarakat

Untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah harus dilakukan secara selaras dengan alam dan inilah pertanian berkelanjutan yang berpijak pada kearifan lokal dalam pertanian yang sebelumnya berkembang sebagai sistem kepercayaan yang berdampak pada konservasi lingkungan dan mengakar dengan penghormatan kepada sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan untuk menjaga alam. Dengan itulah harmonisasi rantai sosial, ekonomi, dan lingkungan terjaga. Namun, eksistensi kearifan lokal dalam pertanian ini seakan termarginalkan dan terkesan jauh dari jamahan teknologi digital selama petani berorientasi pada produktifitas hasil panen tapi tidak mengindahkan kelestarian tanah yang di olah. Indonesia memang kaya akan budaya kearifan lokal masyarakat diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Bentuk – bentuk kearifan lokal dapat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan – aturan khusus yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Beberapa bentuk kearifan lokal juga ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sehingga keseimbangan alam tetap terjaga. Salah satunya yaitu kearifan lokal dalam bidang pertanian.

D. Kelemahan dari Perda

Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian semestinya dilaksanakan bersama dengan kebijakan lain di sektor pertanian yang dapat mendukung petani untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jadi keseimbangan antara alih fungsi lahan harus diikuti dengan proses peningkatan kesejahteraan para petani. Selain itu pemerintah harus secara tegas dalam menetapkan kebijakan terkait dengan alih fungsi lahan sehingga aspek lingkungan tetap menjadi perhatian bukan hanya mengenai ekonomi.

Masyarakat harus lebih bersikap arif dalam menjual lahan sawah yang dimiliki sehingga upaya untuk memperhatikan aspek diluar ekonomi harus tetap diperhatikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Program Pemerintah dalam Pendampingan Pemberdayaan Kelompok tani atau petani di kabupaten Sragen telah berdampak positif yang dirasakan bagi petani dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung usaha pertanian, dalam mengakses kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik yang dilaksanakan pemerintah desa dan dinas ketahanan pangan, dinas pertanian, dan pendamping teknis petani lapang, kelompok tani Biangloe melalui jejaring kegiatan yang difasilitasi ditempat lain tidak lain menjadi bagian dari kontribusi yang tidak terpisahkan untuk mendukung pengetahuan, keterampilan bagi petani.

Bagi pemerintah perlu ditingkatkan pendampingan kembali dengan perencanaan yang lebih fokus pada berbagai aspek bidang sektor untuk mendukung keberlanjutan usaha tani organik yang ada di kabupaten Sragen. Mengaktifkan peran BUMDes di kabupaten Sragen dengan penyertaan modal melalui BUMDes Biangloe untuk mendukung pemasaran usaha beras organik bagi petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Untuk Universitas Widya Mataram Serta Rekan Rekan Magister Hukum UWMY atas partisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 07 Tahun 2015 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Petani

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dorong-produksi-hasil-pertanian-pemkab-sragen-salurkan-bantuan-39-alsintan/>

<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2522>

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/pemerintah-provinsi-jawa-tengah/pemerintah-kab-sragen/dinas-pertanian-dan-ketahanan-pangan>

<https://journal.uncp.ac.id/index.php/perbal/article/view/1089>

<https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/86/156>

<https://media.neliti.com/media/publications/83972-ID-analisis-produksi-padi-organik-di-kabupa.pdf>